

**PERAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH
(Studi KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)**



**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)PAREPARE**

2018

**PERAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH
(Studi KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)**



Oleh:

SALMAN AL FARISI KAHAR
NIM 13.2100.035

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)PAREPARE**

2018

ii

**PERAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH
(Studi KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Program Studi

Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga)

Disusun dan diajukan oleh:

SALMAN AL FARISI KAHAR

NIM 13.2100.035

Kepada

PAREPARE

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

2018


iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Salman Al Farisi Kahar
Judul Skripsi : Peran Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mebentuk Keluarga Sakinah (Studi KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)
Nomor Induk Mahasiswa : 13.2100.035
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua IAIN Parepare No. Sti. 08/PP.00.01/05/2016

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : **Dr. Agus Muchsin, M.Ag.**
NIP : 19731124 200003 1 002



Pembimbing Pendamping : **Wahidin, M.HI.**
NIP : 19711004 200312 1 002



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Hj. Muliati, M. Ag.
NIP. 19601231 199103 2 004

SKRIPSI

**PERAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH
(Studi KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)**

Disusun dan diajukan oleh

SALMAN AL FARISI KAHAR
NIM 13.2100.035

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Ujian Munaqasyah
Pada Tanggal 25 Januari 2019 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Mengesahkan

Dosen pembimbing

Pembimbing Utama : **Dr. Agus Muchsin, M.Ag.**
NIP : 19731124 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : **Wahidin, M.HI.**
NIP : 19711004 200312 1 002



Rektor

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Sc.
NIP. 19640427 198703 1 002



Dekan

Dr. Hj. Mulhati, M.Ag.
NIP. 19601231 199103 2 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul skripsi : Peran Badan Penasehatan Pembinaan
Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam
Membentuk Keluarga Sakinah
Nama Mahasiswa : Salman Al Farisi Kahar
Nomor Induk Mahasiswa : 13.2100.035
Fakultas : Syariah & Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
No. Sti. 08/PP.00.01/05/2016
Tanggal Kelulusan : 25 Januari 2019

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (Ketua) (.....
Wahidin, M.HI. (Sekertaris) (.....
Budiman, M.HI. (Anggota) (.....
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. (Anggota) (.....

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor

Dr. Ahmad Sultra Rusan, M. Si.
ANIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur tak henti-hentinya penulis ucapkan atas segala bentuk nikmat Allah Swt., yang telah diberikan sampai saat ini sehingga penelitian ini berhasil diselesaikan sesuai dengan harapan dan tujuan. Tanpa pertolongan dari Allah Swt., maka tak ada daya yang mampu dilakukan peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini. Salam serta shalawat senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw., yang selalu menjadi suri teladan yang baik dan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta serta telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Semoga kita semua termasuk orang yang mendapat *syafa'at* dari Beliau dihari kemudian. Aamiin.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis *Abbah H. Kahar* dan *Ummi Hj. Naga Uleng* yang telah mewakafkan jiwa dan raganya demi membantu peneliti dan membahagiakan peneliti sampai sekarang.
2. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
3. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Islam, atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa, serta memberikan arahan dan motivasi bagi penelitian ini.
4. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku penanggung jawab program studi Ahwal Syakhsyah.
5. Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

6. Bapak Wahidin, M.HI. selaku pembimbing pendamping yang memotivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Bapak Budiman M.H.I dan Ibu Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag. selaku penguji pada ujian munaqasyah yang telah memberikan saran serta kritikan yang membangun.
8. Bapak dan ibu dosen khususnya dosen syariah dan ekonomi islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama kuliah di IAIN parepare.
9. Kepala perpustakaan IAIN parepare beserta jajarannya yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi penulis.
10. Para sahabat seperjuangan yang meluangkan waktu menemani dan membantu penulis dalam mencari referensi. Terkhusus kepada keluarga besar Akhwal Al-Syakhsiyah angkatan ke-13 yang setia menjadi pendengar keluh kesah dari penulisan skripsi ini.

Akhirnya peneliti menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penelitian ini.



Parepare, 06 Januari 2019

Peneliti

Salman Al Farisi Kahar

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salman Al Farisi Kahar
NIM : 13.2100.035
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 01 Oktober 1994
Program Studi : Ahwal Syakhsiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Peran badan Penasehatan pembinaan Pelestarian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 06 Januari 2019

Peneliti


Salman Al Farisi Kahar

ABSTRAK

SALMAN AL FARISI KAHAR. Peran Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare). Dibimbing oleh Bapak Agus Muchsin dan Bapak Wahidin

Penulisan ini dimaksud untuk mengetahui bagaimana Impelementasi Keputusan Menteri No DJ.II/542 Tahun 2013 dalam membentuk keluargasakinah dan bagaimana kontribusi Badan Penasihatn Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) kecamatan Bacukiki Barat dalam menjalankan fungsi kepenasihatannya untuk membina keluarga sakinah di KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, dalam data penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya adalah meggunakan analisi data kualitatif.

Kursus calon pengantin dan kursus pra nikah merupakan program unggulan yang dibuat oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk meminimalisir perselisihan yang mengakibatkan perceraian. Dalam Praktek pelaksanaan kursus calon pengantin, kursus pra nikah yang dilakukan setiap hari rabu, dan metode yang digunakan adalah metode ceramah dengan cara penyampain di depan peserta kursus calon pengantin dan peserta kursus pra nikah dengan teori-teori yang berkaitan. Adapun kontribusi khusus yang dilaksanakan oleh BP4 KUA Kec.Bacukiki Barat yaitu untuk menjalankan fungsi kepenasihatannya BP4 membuat beberapa program diantaranya melakukan kursus calon pengantin (suscatin), kursus pra nikah dan sosialisasi ke masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	xi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Tinjauan Teoritis.....	12
2.2.1 Teori Peran.....	12
2.2.2 Teori Keluarga Sakinah.....	14
2.3 Tinjauan Konseptual.....	19
2.3.1 Pengertian Peran.....	19
2.3.2 Pengertian Umum BP4.....	20

2.3.3 Membentuk Keluarga Sakinah	21
2.4 Bagan Kerangka Pikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	26
3.3 Fokus Penelitian	26
3.4 Jenis dan Sumber Data	26
3.4.1 Data Primer	26
3.4.2 Data Sekunder	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data	27
3.5.1 Observasi	27
3.5.2 Wawancara	27
3.5.3 Dokumentasi	28
3.6 Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Profil KUA Bacukiki Barat	30
4.1.1 Sejarah Terbentuknya	30
4.1.2 Visi dan Misi Kantor Urusan Agama	31
4.2 Implementasi Keputusan Menteri No DJ.II/542 Tahun 2013	32
4.3 Kontribusi BP4 Dalam Menjalankan Fungsi Kepenasehatannya	48
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran-saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Al-Qur'an menyatakan bahwa, Hai sekalian manusia bertakwalah kamu kepada Tuhan Mu yang menciptakan kamu dari seorang diri, Allah berfirman dalam Q.S. An nisa/4: 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتَقُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”²

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang

¹Republik Indonesia, *Undang Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentag Perkawinan*, Bab 1, Pasal 1

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponogoro, 2000), h 114.

berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.³

Apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujudnya rasa saling kasih sayang dan antara suami istri tidak mau berbagi suka dan duka, maka tujuan berumah tangga tidak sempurna, atau telah gagal. Sebagai akibatnya, bisa saja masing-masing suami-istri mendambakan kasih sayang dari pihak luar yang tidak boleh terjadi dalam suatu rumah tangga.⁴

Dampak perceraian dari segi kejiwaan akan memberikan dampak terhadap jiwa orang-orang yang terlibat. Ada sebuah kajian yang menyatakan bahwa pria maupun wanita akan depresi dua tahun pertama perceraian. Menurut penelitian ini, ternyata pria yang berusia 20-64 tahun yang telah mengalami perceraian atau perpisahan, enam kali lebih banyak merasa tertekan, di bandingkan mereka yang tetap dalam hubungan pernikahan. Sedangkan wanita hanya 3,5 lebih depresi di bandingkan mereka yang bertahan dalam pernikahan.⁵

Adapun dari segi perekonomian perceraian itu memberi beban tambahan kepada mantan suami atau istri, dan lebih-lebih kepada mantan istri yang tidak mempunyai penghasilan karena bergantung kepada suami. Sedangkan dari segi sosial, perceraian menyebabkan pekat atau penyakit masyarakat misalnya pencurian,

³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pers.,2000), h. 4

⁴M. Ali Hasan, *berumah tangga dalam Islam* (Jakarta: Fajar Interpratama Offiset, 2006), h. 14

⁵ Muhammad Ichsan, *Jangan Pernah Bercearai* (Yogyakarta: Ichsan Media, 2009), h. 14

penodongan, pelacuran, mabuk-mabukan, perjudian dan narkoba, hal tersebut merupakan tindakan asusila dan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari keluarga *broken home*. Pelaku-pelaku pekat ini biasanya tidak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang secukupnya dari rumah, sehingga mereka melampiaskan hal tersebut bersama teman-teman mereka yang mempunyai kecenderungan yang sama.⁶

Keluarga adalah asa masyarakat. Jika seluruh keluarga tidak mendapatkan pendidikan awal yang mencakupi dari rumah maka sangat dikhawatirkan mereka akan keluar rumah dan bergabung di dalam lingkungan jahat yang akan mendorong mereka kearah yang tidak baik.

Ketika menjalani kehidupan berkeluarga, maka tentu ada saja waktu terjadinya perselisihan antara dua pasangan suami istri. Karena itu komunikasi sangat penting untuk dijaga oleh kedua belah pihak. Untuk mengatasi permasalahan yang akan timbul di dalam kehidupan rumah tangga, maka pemerintah telah memberikan solusi berupa tindakan preventif agar kedua calon suami dan istri memahami secara benar makna dan tujuan pernikahan itu sendiri sehingga terwujudlah keluarga sakinah. Sebagai respon tersebut, pemerintah telah memberikan tugas kepada BP4 sebagai lembaga semi resmi yang telah menjalin kerja sama dengan kementerian agama sejak 1960.

Lembaga pemerintah yang bertugas untuk memberikan pembinaan kepada calon pengantin pria dan wanita melalui lembaga Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan atau sering disingkat sebagai BP4 dan konsultasi keluarga

⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 14

pasca menikah di bawah naungan kementerian agama dengan SK Menag No. 85 tahun 1961.⁷

Melalui keputusan menteri agama No.477 tahun 2004, Pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus bimbingan kepada calon pasangan suami istri atau suscatin (kursus calon pengantin).

Keluarnya Keputusan Menteri No DJ.II/542 Tahun 2013 tentang kursus calon pengantin, merupakan respon dari tingginya angka perceraian dan kasus KDRT di Indonesia. Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin yang mau melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan berumah tangga⁸

Ada banyak hal yang diberikan dalam masa kursus calon pengantin (suscatin) ini antara lain tujuan pernikahan, psikolog keluarga dan reproduksi sehat keluarga. Program ini mestinya mampu menjadi modal awal bagi kedua calon suami istri untuk membina keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebelum memasuki jenjang pernikahan yaitu berupa akad nikah sesuai dengan prosedur hukum Islam di Indonesia yang berlaku.

Pasca menikah, kedua pasangan ini pada hakikatnya juga diberikan ruang seluas-luasnya untuk meminta nasihat kepada pihak pemerintah di atas, ketika rumah tangga mengalami permasalahan karena memang sejatinya dalam menjalani kehidupan keluarga akan dihadapkan pada banyak permasalahan, baik masalah kecil yang bisa

⁷Departemen Agama, *Petunjuk Teknis Pembimbingan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004). h. 97

⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2006),Cet. 1 h. 73

diselesaikan secara kekeluargaan sampai permasalahan besar yang berujung pada pemutusan ikatan perkawinan di Pengadilan Agama.

Fungsi BP4 bertujuan untuk bimbingan kepada calon suami istri yang akan menikah dan sebagai lembaga konseling bagi pasangan suami istri yang telah berumah tangga yang mengalami krisis rumah tangga yaitu dengan membantu para keluarga yang tersandung masalah agar dibantu untuk memberikan solusinya. Sehingga perceraian sebagai sesuatu yang halal namun dibenci Allah swt tidak terjadi ataupun sungguh-sungguh menjadi pintu darurat, bukan menjadi hal biasa dan mudah dilakukan sebagaimana dewasa ini.⁹

Jika peranan ini berfungsi dengan optimal, maka pemutusan tali perkawinan nampaknya akan mampu dibendung atau paling tidak diminimalisir, karena masing-masing pasangan suami istri benar-benar mampu mengerti makna sebuah perkawinan dan siap menghadapi berbagai macam problem yang timbul dalam kehidupan berumah tangga. Selain itu tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah sebagai bentuk rumah tangga idaman setiap pasangan bukan tidak mungkin akan terwujud.

Melihat kasus perceraian dengan berbagai macam alasan, misalnya alasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ekonomi, perselingkuhan dan lain sebagainya. Sebagai fenomena sosial yang terjadi di Indonesia membuat peneliti untuk meneliti lebih jauh peran BP4 selaku badan bimbingan bagi keluarga dan konseling yang diharapkan mampu mewujudkan tujuan keluarga *sakinah mawaddah wa rahma*

⁹Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syari'at Islam, *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Dirjen Bimas, 2006), h. 30

menurut ajaran Islam, untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materiil dan spiritual.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengambil judul “Peran Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam membentuk Keluarga sakinah” dengan studi kasus di kua bacukiki barat.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan pokok masalah yang menjadi sasaran dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana implementasi Keputusan Menteri No DJ.II/542 Tahun 2013 dalam membentuk keluarga sakinah?
- 1.2.2 Bagaimana kontribusi Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) kecamatan Bacukiki Barat dalam menjalankan fungsi kepenasihatannya untuk membina keluarga sakinah ?

1.3 Tujuan Penelitian


Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana implementasi Keputusan Menteri No DJ.II/542 Tahun 2013 Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) kecamatan Bacukiki Barat dalam membentuk keluarga sakinah.
- 1.3.2 Untuk mengetahui kontribusi Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) kecamatan Bacukiki Barat dalam menjalankan fungsi kepenasihatannya untuk membina keluarga sakinah.

1.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah :

- 1.4.1 Di kalangan KUA sendiri adalah untuk memenuhi kewajiban dan tuntutan sebagai pelaksana bimbingan dan penyuluhan, serta memberikan bimbingan konsultasi hukum kepada masyarakat sebagaimana yang di tetapkan oleh Departemen Agama dalam membantu menyelesaikan perselisihan dan perceraian serta pelestarian perkawinan.
- 1.4.2 Di kalangan masyarakat sendiri agar tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sehingga kerukunan rumah tangga teteap terjalin sesuai dengan harapan, dan masyarakat sendiri benar-benar telah merasa memiliki sebuah badan penasehat ketika mereka dihadapkan pada sebuah permasalahan sehingga mengurangi dan bahkan mempersulit terjadinya perceraian.



BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1 Tinjauan Peneliti Terdahulu

Telah banyak penelitian dan kajian tentang upaya membentuk keluarga sakinah dalam berbagai sudut pandang, di antara kajian tersebut adalah sebagai berikut:

- 2.1.1 Fachrudin. Skripsi *Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Imam Al Nawawi dalam Membentuk Keluarga Sakinah dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam*. Penelitian ini memaparkan pendapat Imam Nawawi tentang pembentukan keluarga sakinah dari sudut pandang perbandingan antara peran pasangan suami istri dalam rumah tangga terhadap hak dan kewajibannya masing-masing.¹⁰

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mewujudkan keluarga sakinah harus diawali dari pembagian peran yang jelas antara suami dan istri. Yang dimaksud peran dalam hal ini adalah melaksanakan kewajiban dan hak pada porsi yang relevan dan mampu menopang satu sama lain serta tidak memunculkan egoisme. Hal yang demikian itu akan terwujud bila segala perilaku dalam berumah tangga didasari atas keimanan terhadap Allah SWT.

- 2.1.2 Eka Ita Ussa'adah. Skripsi *Membentuk Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab (Analisis Pendekatan Konseling Keluarga Islam)*. Penelitian ini menjelaskan tentang pembentukan keluarga sakinah menurut M. Quraish

¹⁰ Fachrudin, “ *Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Imam Al Nawawi dalam Membentuk Keluarga Sakinah dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam* ” (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007

Shihab¹¹ yang tertuang dalam buku karya-karya beliau yang merupakan hasil tafsir ayat-ayat Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang berkaitan tentang pernikahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga sakinah tidak datang dan terbentuk begitu saja dengan mudah, tetapi ada syarat untuk menghadirkannya. Keadaan tersebut harus diperjuangkan oleh pasangan suami istri dan yang paling utama adalah menyiapkan kalbu. Sakinah bersumber pada kalbu yang kemudian terpancar lewat aktivitas yang terbangun antar pasangan. Upaya untuk mendorong munculnya aktivitas yang berlandaskan kalbu yang bersih dapat didorong dengan adanya pendampingan atau konseling keluarga Islam.

Penelitian di atas sama-sama mengkaji tentang pembentukan keluarga sakinah. Namun, dalam penelitian di atas belum menyentuh ranah praktek langsung di lapangan terutama yang berhubungan dengan instansi resmi yang berkaitan dengan hal tersebut dalam hal ini BP4. Disisi lain BP4 sebagai lembaga resmi, dalam menjalankan peran dan fungsinya ternyata ditemukan kendala-kendala atau penghambat.

Penulis memandang perlu mengkaji peran dan fungsi BP4, dalam hal ini BP4 Kota Parepare sehingga dapat dirumuskan upaya-upaya konkrit untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Oleh sebab itu, dalam penelitian yang akan dilakukan ini akan lebih menfokuskan optimalisasi peran BP4 dalam membentuk keluarga sakinah serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peran tersebut.

¹¹ Eka Ita Ussa'adah, "Membentuk Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab (Analisis Pendekatan Konseling Keluarga Islam)" Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2006

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori peran

Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹² Peranan (Role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peran tanpa ada kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.

Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang¹³. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan individu dalam masyarakat. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet.II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1051

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Cet 24; Jakarta: PT Raja Grafindo, Tahun 1997), h. 212-213.

- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat¹⁴.

Struktur Peran Menurut Friedman Marilyn dalam bukunya, struktur peran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Peran Formal (Peran yang Nampak jelas)

Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat Homogeny. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga. Perandasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu adalah peran sebagai provider (penyedia), pengatur rumah tangga, memberikan perawatan, sosialisasi anak, rekreasi, persaudaraan (memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal), teraupetik, seksual

- b. Peran Informal (Peran Tertutup)

Yaitu suau peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak kepermukaan dari dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga, peran-peran informal mempunyai tuntutan yang berbeda, tidak terlalu di dasarkan pada atribut-atribut kepribadian anggota keluarga individual. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peran-peran informal.

2.2.2 Teori Keluarga Sakinah

Keluarga dalam istilah fiqh disebut *usrah* atau *qirabah* yang telah menjadi bahasa Indonesia yakni kerabat.¹⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga

¹⁴ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 269.

¹⁵ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985), Jilid II, Cet Ke-2, h. 156

adalah sanak saudara.¹⁶ Keluarga adalah sebagai sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan. Didalamnya hidup bersama pasangan suami istri secara sah karena pernikahan. Mereka hidup bersama sehidup semati, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, selalu rukun dan damai dengan suatu tekad dan cita-cita untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera¹⁷. Keluarga juga dapat diartikan sebagai sebuah persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama. Keluarga merupakan sebuah komunitas sosial terkecil yang hidup dalam sebuah rumah tangga melalui proses perkawinan atau pernikahan yang sah. Kelompok kecil disebut keluarga apabila didalamnya hhidup beberapa orang yang berfungsi sebagai ayah, ibu dan anak¹⁸

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata yaitu, keluarga dan sakinah. Keluarga dalam istilah fiqh disebut usrah atau qirabah yang telah menjadi bahasa Indonesia yakni kerabat. Dalam Kamus besar bahasa Indonesia, keluarga adalah sanak saudara. Sedangkan kata sakinah adalah kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Sakinah berasal dari kata *sakana*, *yaskumu*, *sakinatan* yang berarti rasa tentram, aman, dan damai. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan berkeluarga yang tentram, dinamis, dan aktif, yang asih, asah, dan asuh.¹⁹ Dalam program pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah disusun kriteria-kriteria umum

¹⁶Sulchan Yasyin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Amanah, 1997), h. 407

¹⁷Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 18

¹⁸Abd. Rahman, *Konseling Keluarga Muslim*, (Jakarta : The Minang Kabau Fondation, 2005), h. 5

¹⁹M. Thoir dan Asrofi, *Kelurga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, (Jakarta: Arindo Nusa Media, 2006), h. 3

keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga Pra sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut :

a. Keluarga Pra Sakinah

Yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang syah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*Basic need*) secara minimal, seperti keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

b. Keluarga Sakinah I

Yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

c. Keluarga Sakinah II

Yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, infaq, zakat, amaljariah, menabung dan sebagainya.

d. Keluarga Sakinah III

Yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi sluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

e. Keluarga Sakinah III Plus

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.²⁰

f. Bekal Meraih Rumah Tangga Sakinah

Untuk meraih bekal keluarga yang sakinah diperlukan beberapa ketentuan sebagai berikut.²¹

g. Agama

Agama adalah dasar uatama kebahagiaan suami istri, keshalihan seorang suami dan istri tidak akan terwujud kecuali melalui ketaatan dalam menjalankan agama, selain itu juga diantara hikmah Allah ‘Azza wa Jalla bagi hamba-hamba Nya adalah dia menjadikan rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sejak awal penciptaan Nya. Dengan ini, ketenangan antara suami istri dapat tercapai. Dengan ketenangan, *mawaddah wa rahmah* keharmonisan antara suami istri dapat terwujud. Karena itulah keshalihan, ketakwaan dan akhlak mulia harus jadi dasar tolak ukur dalam memilih suami atau istri. Siapa yang berjalan diatas petunjuk islam, maka ia akan dibimbing dan diberi petunjuk ke jalan yang lurus, siapa yang pilihannya didasarkan bukan pada

²⁰ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, h. 23,24,25

²¹ Abdul Aziz bin Nashir Su’ud al-Abdillah, *Kado terindah sang pengantin*, (Pustaka Hikmah, 2008), h. 80

dasar tersebut diatas, seperti harta, kecantikan, jabatan dan ingin dikenal, tanpa peduli akan agamanya, maka dia tidak akan hidup bahagia dalam keluarganya.

h. Dapat Dipercaya (Amanah)

Amanah adalah bangkitnya hati seorang hamba mengingat tuhan. Setiap orang hendaknya menyadari dalam hati bahwa apabila tak seorang pun melihatnya, sesungguhnya Allah melihatnya. Dia tidak pernah mengantuk dan tidur.

Dengan amanah, saling percaya antara suami istri dapat terjalin. Percaya adalah ketenangan jiwa dan rohani. Apabila sifat amanah sudah tertanam dalam diri suami istri, Keduanya akan makin bahagia, keluarga akan memiliki kedudukan tinggi, keturunannya shalih dan kebahagiaan abadi dapat terwujud.

i. Ikhlas

Ikhlas adalah satu karakteristik orang-orang shhidiq (yang benar-benar beriman, jujur). Dengan ikhlas, Ikhlas dapat membuat hubungan antara suami istri menjadi suci dan harmonis dalam menghadapi berbagai macam perkara dan meletakkan segala persoalan pada tempat yang tepat. Ia senantiasa berusaha menyelesaikan berbagai macam problem tanpa manipulasi, pura-pura, atau sandiwara. Apabila keikhlasan telah tertanam dalam diri setiap suami dan istri, keluarga akan terbebas dari segala sesuatu yang dapat menodai kesucian keluarga dan rumah tangganya secara sempurna.

j. Akhlak yang Mulia

Akhlak mulia termasuk sifat yang terpuji, baik dalam bertutur kata, berbuat dan berperilaku, lemah lembut antara suami dan istri, jauh dari keangkuhan, keras kepala, dan kesombongan. Dengan akhlak mulia, keharmonisan, mawaddah warahmah dapat terwujud. Dengan akhlak mulia, setiap suami istri dapat saling memaafkan dan memohon ampunan baginya ketika disakiti lalu memaafkan ketika hak-haknya dilalaikan. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Qalam/68: 4

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٥١﴾

Terjemahnya :

Dan Sesungguhnya, kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.²²

Hal ini menunjukkan bahwa akhlak yang mulia merupakan tingkatan seluruh keutamaan dan kemuliaan. Apabila sifat tersebut telah terbentuk pada diri suami dan istri, kebahagiaan keduanya akan terasa, demikian pula keselamatan di dunia akhirat.

k. Sama-sama Suka

Laki-laki atau perempuan tidak boleh dipaksa menikah dengan orang tertentu. Namun, masing-masing harus dinikahkan berdasarkan pilihannya sendiri yang ia sukai. Semua itu dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang ada, merasa puas dengan pilihannya dengan melihat dan menanyakan tentangnya. Jika tidak, maka pernikahan tersebut bisa jadi berakhir kegagalan. Setiap pria atau perempuan harus memilih pasangan hidupnya sesuai dengan kriteria yang diinginkannya. Setelah adanya ikatan batin antara satu dengan yang lainnya. Hal itu terjadi setelah pria melihat perempuan yang dinikahinya.

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Pengertian peran

Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 960

sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Sedangkan menurut Biddle dan Thomas Dalam Arisandi peran adalah rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu, misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain.²³

2.3.2 Pengertian Umum Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Sejarah Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perksawinan (BP4) Sejarah pertumbuhan organisasi tersebut dimulai dengan adanya organisasi BP4 di Bandung tahun 1954, kemudian di Jakarta dengan nama Panitia Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (P5) di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama BP4 tersebut di atas dan di Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT) sebagai pelaksanaan Keputusan Konferensi Departemen Agama di Tretes Jawa Timur tanggal 25 sampai 31 juni 1955, maka disutukanlah organisasi tersebut dengan nama Badan Penasihat perkawinan dan Penyelesaian Perceraian, melalui keputusan menteri Agama No.30 tahun 19 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagai tugas Kementrian Agama dalam bidang penasihat, perkawinan, perselisihan rumah tangga, dan perceraian maka kepanjangan BP4 menjadi Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian. Pada tahun 1989 telah diterbitkan UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang

²³ <https://rinawahyu42.wordpress.com/2011/06/07/teori-peran-rhole-theory> diakses pada tanggal 26-04-2017

memberikan kewenangan penuh pada Peradilan Agama untuk menangani masalah perceraian. Menghadapi era globalisasi saat ini tantangan terhadap kelestarian keluarga mendapat goncangan yang sangat berat, untuk itu BP4 perlu berupaya mengembangkan program dan misi organisasinya.²⁴

Maka BP4 merupakan suatu badan yang ada dibawah naungan Kementerian Agama yang bertugas untuk memberikan nasehat kepada calon pengantin dan mendamaikan rumah tangga yang sedang berselisih. BP4 bersifat profesi, sebagai penunjang tugas Kementerian Agama dalam bidang penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan menuju keluarga sakinah, bertujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah dan kekal menurut ajaran islam dan berdasarkan pancasila. Penasihat bersifat keagamaan karena tujuan BP4 adalah membantu sesama orang Islam untuk menciptakan perkawinan yang bahagia dan membina keluarga mereka sesuai dengan ajaran agama Islam. Tugas utama dari penasihat selama menasihati adalah memastikan kemungkinan para penghadap masih dapat melanjutkan perkawinan mereka dan membuatnya bahagia kembali. Tugas berikutnya adalah untuk membantu masing-masing pihak memperoleh kehidupan yang lebih baik.

2.3.3 Membentuk Keluarga Sakinah

2.3.3.1 Membentuk

Membentuk adalah segala upaya pengelolaan atau penanganan berupa : merintis, meletakkan dasar, melatih, membiasakan, memelihara, mencegah,

²⁴ Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan, Hasil MUNAS BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta 14-17 Agustus, 2004, h. 6-8

mengawasi, menyantuni, mengarahkan serta mengembangkan kemampuan suami-istri untuk mewujudkan keluarga sakinah dengan mengadakan dan menggukon segala daya, upaya dan dana yang dimiliki.

2.3.3.2 Keluarga

Keluarga ialah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami-istri, sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi. Setidakk-tidaknya keluarga adalah pasangan suami-istri, baik mempunyai anak atau tidak mempunyai.


Keluarga dimaksud ialah suami-istri yang terbentuk melalui perkawinan. Maka hidup bersama seorang pria dengan seorang wanita tidak dapat dinamakan “keluarga” jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Oleh karena itu perkawinan diperlukan untuk membentuk keluarga.

2.3.3.3 Sakinah

Sakinah ialah rasa tenang, aman dan damai. Seorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang.

2.3.3.4 Membentuk Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan



selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaq mulia.²⁵

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Sesuai dengan yang judul telah dikemukakan sebelumnya sehingga peneliti dapat membuat suatu skema atau bagan yang akan di jadikan sebagai kerangka pikir dari judul yang telah diajukan sebagai berikut.



²⁵Iskandar, *Membina Keluarga Sakina*, (Makassar: Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan Proyek Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Sulawesi Selatan Bidang Urusan Agama Islam, 2004), h. 4-7

BAB III

Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada satu istilah lain yang erat kaitannya dengan dua istilah ini, yakni tehnik yaitu cara yang spesifik dalam memecahkan masalah tertentu yang ditemukan dalam melaksanakan prosedur.²⁶

Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang datanya bersifat deskriptif. metode penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu; wawancara, observasi, dokumentasi, Pada pendekatan ini,²⁷ peneliti meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Sebelum masing-masing teknik tersebut diuraikan secara rinci, perlu ditegaskan di sini bahwa hal sangat penting yang harus dipahami oleh setiap peneliti adalah alasan mengapa masing-masing teknik tersebut dipakai, untuk memperoleh informasi apa, dan pada bagian fokus masalah mana yang memerlukan teknik wawancara, mana yang memerlukan teknik observasi, mana yang harus kedua-duanya dilakukan. Pilihan teknik sangat tergantung pada jenis informasi yang diperoleh.²⁸

²⁶Basrowi Sudikin, *Metode Penelitian kualitatif prespektif mikro* (Surabaya: insancendikia,2002), h.1

²⁷Robert C. Bogdan dan Stevcen,J.taylor,*Introduction to Qualitative reasearch methods: aphenomenological Approach inthe social sciences*,alih bahasa Arif Furchan jhon wiley and son (Surabaya: usaha nasional, 1992), h. 21-22

²⁸Jerome Kirk & Marc L Miller, *Reliability and validity in qualitative research, vol 1*, (Sage publications, Beverly hills,sage publication, 1986), h. 9

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dalam penelitian ini adalah berada di KUA kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada proses peran BP4 dalam membentuk keluarga sakinah.

3.4 Jenis dan Sumber data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.²⁹ Dalam penelitian ada dua macam sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder.

3.4.1 Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari KUA Bacukiki Barat.

3.4.2 Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen atau arsip. Misalnya, laporan pendapatan yang meminjamkan uang yang tentunya berkaitan dengan kinerjanya³⁰

²⁹Joko subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87

³⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek* (Jakarta, Rineka Cipta:1998), h. 146

3.5 Teknik pengumpulan data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan data objek penelitian yang hasilnya dicatat kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini, peneliti mengobservasi data-data yang ada pada yang meminjamkan uang. Dalam hal ini peneliti mengamati objek yang diteliti yang ada di lapangan kemudian penulis mencatat data-data secara sistematis fenomena-fenomena yang diteliti yang diperlukan oleh penelitian.³¹ Observasi yang digunakan dalam penelitian menceburkan dan berbaur bersama masyarakat.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab dengan lisan pula.³² Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah tersusun. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat data-data yang diperoleh dari peristiwa-peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan-penjelasan dan pemikiran-pemikiran, peristiwa itu dituliskan dengan kesadaran dan kesengajaan

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, (Cet. XXIV, Yogyakarta: Andi Pffset:1995), h. 136

³² Koentoroningrat, *Metode-metode penelitian masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991),h.31

untuk menyiapkan atau meneruskan keterangan-keterangan peristiwa.³³ dan bila mana di lengkapi dengan lampiran foto-foto dokumentasi penelitian.

Winarno Surahmad berpendapat bahwa metode dokumentasi adalah mencari data, hal-hal baru atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah-majalah, notulen, longer dan sebagainya.³⁴

Penelitian mengumpulkan data-data dari dokumen catatan yang ada di lokasi penelitian yang kemudian dikutip dalam bentuk tabel. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.³⁵

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Induktif

Analisis induktif adalah suatu proses yang digunakan untuk menganalisis data berdasarkan data atau pendapat yang bersifat khusus kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

3.6.2 Analisis Deduktif

Analisis Deduktif adalah suatu cara menganalisis data yang berdasarkan pada data atau pendapat yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

³³ Lexy J. Moloeng, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 1994), h.135-136

³⁴ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metodoteknik* (Bandung: Tarsito, 1994), h.132.

³⁵ Basrowi Suwarsi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Indah: 2008) h.158

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 PROFIL KUA BACUKIKI BARAT

4.1.1 Sejarah Terbentuknya

Kementrian Agama lahir pada saat bangsa ini mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan, pembentukan Kementrian Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang

Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di Daerah dibentuk suatu Kantor Agama. Untuk di Jawa Timur sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementrian Agama Pusat bagian B, yaitu : bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf dan Pengadilan Agama.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Pada Awalnya Kantor Urusan Agama Kota Parepare mempunyai 3 (tiga) Kantor urusan Agama masing-masing 1 (satu) KUA disetiap Kecamatan yaitu di Kecamatan Ujung, Kecamatan Soreang, Kecamatan Bacukiki. Kemudian Kecamatan Bacukiki terbagi/terpecah menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Bacukiki dan Kecamatan Bacukiki Barat, setelah terbaginya Kecamatan Bacukiki menjadi dua bagian, masyarakat masih melakukan administrasi pencatatan nikah di satu Kantor Urusan Agama yaitu di wilayah KUA Bacukiki Barat, hingga pada tahun 2015 dibangunlah Kantor Urusan Agama khusus di wilayah Kecamatan Bacukiki.

4.1.2 Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Bacukiki Barat

Visi : Terciptanya kepuasan masyarakat dalam pelayanan pencatatan pernikahan serta optimalisasi, partisipasi dalam pembinaan kehidupan beragama.

Misi :

1. Melaksanakan pelayanan suscatin, penasehatan pernikahan, serta pencatatan nikah dan rujuk.
2. Menyelesaikan persertifikatan tanah wakaf
3. Pembinaan pembantu PPN dan pengurus masjid
4. Pembinaan kemitraan umat beragama memberdayakan peran ulama dan penyuluh agama sebagai motivator dan fasilitator dan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.
5. Bimbingan manasik haji dan umrah.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KUA yang handal dan profesional.

Motto Pelayanan :

Melayani dengan profesional dan amanah

1. Senyum, Sapa, Sopan dan Santun
2. Cepat, tepat dan akurat
3. Bertanggung jawab penuh terhadap tugas.

4.2 Implementasi Keputusan Menteri No DJ.II/542 Tahun 2013 dalam membentuk keluarga sakinah

Kursus calon pengantin merupakan suatu kegiatan yang diprogramkan oleh Kementerian Agama yang diamanahkan kepada Kantor Jurusan Agama (KUA) disetiap kecamatan untuk menciptakan keluarga sakinah dan bahagia, dan diharapkan mampu menekan angka perceraian. Oleh karna itu petugas Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berperan penting dalam pelaksanaan kursus calon pengantin untuk memberi nasehat dan pengajaran kepada seluruh calon pengantin yang datang menghadapkan kehendak nikahnya di Kantor Urusan Agama (KUA). Selain Itu Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga berwenang untuk memberi nasehat kepada pasangan pengantin yang mengalami keretakan dalam rumah tangganya sehingga pemeliharaan pernikahan juga dibawah oleh Badan Penasehatan, pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare selalu berusaha mewujudkan terciptanya pernikahan yang bahagia serta membentuk rumah tangga yang telah dibangun bisa utuh dan kokoh menjadi keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*. Dari dasar inilah Kementerian Agama mengamanahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare menyelenggarakan

kursus calon pengantin dan kursus pra nikah, yakni ingin membentuk dan mewujudkan keluarga sakinah serta sebagai bentuk meminimalisasi angka perceraian

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama. Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Berbeda pelaksanaannya dengan kursus calon pengantin yang dilakukan pada waktu yang lalu dilaksanakan langsung oleh KUA/BP4 kecamatan. Penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga. Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggung jawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggungjawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka

perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri No DJ.II/542 Tahun 2013 tersebut, kursus pra nikah dilaksanakan minimal 16 jam pelajaran berisi beberapa materi atau tema dan narasumber serta metode yang digunakan untuk menyampaikan kepada remaja usia nikah, diantaranya :

4.2.1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

4.2.1.1 kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

4.2.1.2 Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.

4.2.1.3 Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.

4.2.1.4 Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

4.2.1.5 Lembaga penyelenggara kursus pra nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.

4.2.1.6 Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus pra nikah.

4.2.1.7 Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan kursus pra nikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

4.2.2 Penyelenggara Kursus Pra Nikah

4.2.2.1 Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama;

4.2.2.2 Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya.

4.2.2.3 Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.

4.2.2.4 Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

4.2.3 Materi dan Narasumber

4.2.3.1 Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Kelompok dasar
- b. Kelompok Inti

c. Kelompok Penunjang

4.2.3.2 Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

4.2.3.3 Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).

4.2.3.4 Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran.

Hal yang sama dikatakan oleh Herdy Darmadi S.H.I. mengatakan bahwa:

Materi yang diberikan kepada kursus pra nikah yaitu materi tentang UUD Pernikahan, bimbingan keluarga sakinah, memahami ajaran islam dalam berkeluarga, menjelaskan tujuan pernikahan dan memberikan pemahaman tentang tanggung jawab sebagai suami istri.³⁶

4.2.4 Sertifikasi

4.2.4.1 Remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan;

Hal yang sama yang dikatakan oleh Herdy Darmadi, S.H.I

Jadi semua yang telah dikursus itu mendapatkan sertifikat, sertifikat yang dibuat setelah mengikuti kursus calon pengantin ada dua, yang satu disimpan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan yang satunya diserahkan oleh calon pengantin yang telah mengikuti kursus calon pengantin sebagai kenang-kenangan bahwa kedua calon pengantin telah mengikuti kursus calon pengantin.³⁷

³⁶Herdy Darmadi, S.H.I, Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) dan pemateri kursus pra nikah Kecamatan Bacukiki Barat, Wawancara (pada tanggal 05 juli 2018)

³⁷ Herdy Darmadi, S.H.I, Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) dan pemateri kursus pra nikah Kecamatan Bacukiki Barat, Wawancara (pada tanggal 05 juli 2018)

4.2.4.2 Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BP4 atau organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus;

4.2.4.3 Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan;

Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan. Keempat tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami istri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah. Diantara tujuan perkawinan tersebut adalah sebagai berikut : Menentramkan Jiwa, mewujudkan (melestarikan) keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan latihan memikul tanggung jawab, dengan demikian kursus calon pengantin bagi calon pengantin haruslah dilakukan sedemikian rupa, sehingga kursus calon pengantin dapat menunjang tercapainya tujuan dari pelaksanaan bimbingan tersebut, yakni kesadaran akan tanggung jawab dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, sehingga dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*.

Kursus pra nikah ini diberikan pelajaran singkat yang berkisar pada kehidupan rumah tangga yang akan ditempuh setelah pernikahan. Di Kota Parepare kecamatan Bacukiki Barat setiap calon pra nikah yang datang di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menyampaikan kehendak nikahnya harus melalui tahap kursus pra nikah terlebih dahulu, paling lambat 10 hari kerja sebelum akad nikahnya, biasanya para calon pra nikah diantar oleh pembantu Pegawai Pencata Nikah (PPN) atau imam desa untuk mengikuti kursus pra nikah dan mendapatkan sertifikat dari Badan Penasehatan, pembinaan dan Pelestarian pernikahan (BP4).

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare selalu berusaha mewujudkan terciptanya pernikahan yang bahagia serta membentuk rumah tangga yang telah dibangun bisa utuh dan kokoh menjadi keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*. Dari dasar inilah Kementerian Agama mengamanahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare menyelenggarakan kursus calon pra nikah, yakni ingin membentuk dan mewujudkan keluarga sakinah serta sebagai bentuk meminimalisasi angka perceraian.

Sesuai dengan visi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam dalam mencapai masyarakat dan bangsa indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera baik materiil dan spiritual. Maka Kursus pra nikah ini dilaksanakan setiap hari rabu dimulai pukul 09.00-12.30 WIB bertempat di kantor KUA Kecamatan Bacukiki Barat di Jl. Taman Makam Pahlawan No 2. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Barat kota Parepare merupakan salah satu lembaga yang telah aktif melaksanakan Kursus pra nikah bagi calon pengantin. Hal yang sama di katakan oleh MUHAMMAD SAID, S,ag.. mengatakan bahwa:

Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin yakni 1 kali dalam seminggu yaitu setiap hari Rabu. Namun seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di Kota Parepare, tidak semuanya melaksanakan Kursus pra nikah di hari Rabu, jadi khusus hanya kecamatan Bacukiki Barat. Dilaksanakannya kursus calon pengantin mulai pukul 09.00 WIB – 12.30 WIB, dan ketika ada calon pengantin yang terlambat itu bisa diberikan keringanan, dan bisa dilaksanakan kalau sudah duhur . Kemudian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Bacukiki Barat Kota Parepare yang beralamat di Jl.Taman Makam Pahlawan no 2.³⁸

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus calon pengantin diberikan sertifikat sebagai tanda bukti telah mengikuti kursus calon pengantin, setelah diberikan sertifikat maka digunakanlah untuk mendaftar perkawinan, sebab sertifikat merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan. Sertifikat yang diterima dikeluarkan oleh badan lembaga penyelenggara setelah deregister oleh Departemen Agama.

Maksud dan tujuan Peraturan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.³⁹

4.2.5 Metode Kursus Calon Pengantin

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kursus calon Pengantin adalah metode ceramah dan tanya jawab, dalam metode ceramah ini disampaikan pengetahuan yang dapat ditangkap, dipahami atau dimengerti oleh akal pikiran dan perasaan calon kursus pra nikah. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Herdy Darmadi, S.H.I, penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Yang mengatakan bahwa:

Metode yang digunakan dalam kursus calon pengantin adalah metode ceramah, tanya jawab dan disertai dengan praktek ijab qabul. Pelaksanaan kursus calon pengantin dengan cara berkelompok, tergantung berapa banyak orang yang telah mendaftar serta yang telah menyelesaikan proses pendaftaran, calon pengantin yang mengikuti kursus calon pengantin itu diharuskan duduk berseblahan dengan pasangannya agar terjalin saling kenal mengenal bagi pasangan calon pengantin.⁴⁰

³⁸Muhammad said S,ag, ketua Badan Penasehatan, Pembinaan dan pelestarian Perkawinan (BP4), wawancara (Pada Tanggal 01 Juli 2018)

³⁹<https://www.google.com/search?q=peraturan+kursus+calon+pengantin+&client=ucweb-b&channel=sb> (Tanggal 12-juli-2018)

⁴⁰Herdy Darmadi, S.H.I, Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) dan pematerei kursus pra nikah Kecamatan Bacukiki Barat, Wawancara (pada tanggal 05 juli 2018)

Pelaksanaanya, pembimbing ikut serta dalam menanamkan rasa kepercayaan atau keyakinan terhadap apa yang telah disampaikan. Sedangkan metode tanya jawab dimaksudkan agar apa yang disampaikan oleh pembimbing yaitu berisi materi-materi yang berkaitan dengan persiapan bagi calon pengantin lebih mengena, dengan membuka tanya jawab tentang materi yang disampaikan pembimbing ataupun tentang materi yang belum di pahami.

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagian besar kursus pra nikah sesuai rencana, tetapi selalu saja ada kendala yang menghambat usaha seseorang yang segera diselesaikan untuk mencapai tujuan yang benar-benar maksimal.

Begitupun dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ini pihak Badan Penasehatan, pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare mengalami hambatan untuk terlaksananya program kerja, di antaranya adalah:

1. Minimnya tenaga pembimbing yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam memberikan materi kursus calon pengantin seperti pengeras suara, proyektor dan akomodasi kegiatan.
3. Waktu pelaksanaan kursus calon pengantin yang tidak maksimal, yang hanya dilaksanakan 1 hari dan cuman 2-3 jam.

4. Waktu pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilaksanakan pada hari dan jam kerja sehingga para calon pengantin tidak bisa mengikuti kursus calon pengantin dikarenakan tidak mendapat izin dari atasan tempat kerja calon pengantin tersebut.
5. Kurangnya komunikasi terhadap calon pengantin yang tidak mengetahui bahwa kursus calon pengantin adalah suatu kewajiban.
6. Perbedaan tempat tinggal antara wilayah pasangan calon pengantin yang berbeda kecamatan, kabupaten bahkan kota itu menyebabkan pasangan calon pengantin tidak mengikuti kursus calon pengantin.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad Said, S,ag

Bahwa:

Biasanya terjadi mis komunikasi, mereka yang dikursus itu kadang merasa atau tidak mengetahui bahwa itu adalah suatu kewajiban yang mesti kita lalui, kadang juga itu ada yang bohong kalau sudah melaksanakan kursus. Kemudian waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan kursus calon kursus pra nikah yang hanya dilaksanakan 1 hari dan sekitar 4 jam saja. Apa lagi kalau materi ijab kabul itu perlu dipraktekkan berulang-ulang 3-4 hari. Karna kalau mereka sudah sibuk kadang sudah tidak ingat cara ijab kabulnya, setelah tiba hari pernikahannya salah-salah karna mereka sudah lupa.⁴¹

Selain hambatan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut setidaknya masih ada faktor pendukung pelaksanaan kursus calon pengantin, antara lain:

⁴¹Muhammad said S,ag, ketua Badan Penasehatan, Pembinaan dan pelestarian Perkawinan (BP4), wawancara (Pada Tanggal 01 Juli 2018)

1. Adanya semangat peserta dalam mengikuti kursus calon pra nikah yang telah mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Kantor Urusan Agama (KUA) merespon dan memberikan pasilitas serta materi-materi yang baik untuk terlaksananya kursus calon pengantin.
3. Mendapat dukungan dari instansi-instansi yang ada di kecamatan duampanua.
4. Adanya surat edaran dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No.DJ.II/542 Tahun 2013 tentang kursus pra nikah, bagi calon pengantin sebelum melakukan pendidikan.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad said S.ag, Bahwa:

Faktor pendukung ini termasuk dari Kantor Urusan Agama (KUA) artinya betul-betul merepson pelaksanaan kursus calon pra nikah ini, yang siap memfasilitasi dan memberikan pemateri-pemateri yang baik termasuk juga yang mendukung yaitu semua instansi-instansi yang ada di kecamatan ini, baik dari kantor camat, kelurahan serta semua aparat yang ada di kecamatan ini.⁴²

Program Kursus calon pengantin Kantor Jurusan Agama (KUA) untuk menciptakan keluarga sakinah dan bahagia, dan diharapkan mampu menekan angka perceraian. Oleh karna itu petugas Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berperan penting dalam pelaksanaan kursus pra nikah. Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga berwenang untuk memberi nasehat kepada pasangan pengantin yang mengalami keretakan dalam rumah tangganya Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Bimas Islam Tahun 2013

⁴² Muhammad said S.ag, ketua Badan Penasehatan, Pembinaan dan pelestarian Perkawinan (BP4), wawancara (Pada Tanggal 01 Juli 2018)

tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: Penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga. Berdasarkan Keputusan Menteri No DJ.II/542 Tahun 2013 tersebut, kursus pra nikah dilaksanakan minimal 16 jam pelajaran berisi beberapa materi atau tema dan narasumber serta metode yang digunakan untuk menyampaikan kepada remaja usia nikah Materi yang diberikan kepada kursus pra nikah yaitu materi tentang UUD Pernikahan, bimbingan keluarga sakinah, memahami ajaran islam dalam berkeluarga, menjelaskan tujuan pernikahan dan memberikan pemahaman tentang tanggung jawab sebagai suami istri. Remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan Kursus pra nikah ini diberikan pelajaran singkat yang berkisar pada kehidupan rumah tangga yang akan ditempuh setelah pernikahan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare selalu berusaha mewujudkan terciptanya pernikahan yang bahagia serta membentuk rumah tangga yang telah dibangun bisa utuh dan kokoh menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Dari dasar inilah Kementerian Agama mengamanahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare menyelenggarakan kursus calon pra nikah, yakni ingin membentuk dan mewujudkan keluarga sakinah serta sebagai bentuk meminimalisasi angka perceraian. Kursus pra nikah ini dilaksanakan setiap hari rabu dimulai pukul 09.00-12.30 WIB bertempat di kantor KUA Kecamatan Bacukiki Barat di Jl. Taman Makam Pahlawan No 2. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kursus calon Pengantin adalah metode ceramah dan tanya jawab, dalam metode ceramah ini disampaikan pengetahuan

yang dapat ditangkap, dipahami atau dimengerti oleh akal pikiran dan perasaan calon kursus pra nikah. Pelaksanaanya, pembimbing ikut serta dalam menanamkan rasa kepercayaan atau keyakinan terhadap apa yang telah disampaikan. Sedangkan metode tanya jawab dimaksudkan agar apa yang disampaikan oleh pembimbing yaitu berisi materi-materi yang berkaitan dengan persiapan bagi calon pengantin lebih mengena, dengan membuka tanya jawab tentang materi yang disampaikan pembimbing ataupun tentang materi yang belum di pahami. dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ini pihak Badan Penasehatan, pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare mendapatkan faktor pendukung dan juga faktor prnghambat dalam pelaksanaannya.

4.3 kontribusi Badan Penasihatn Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) kecamatan Bacukiki Barat Dalam Menjalankan Fungsi Kepenasehatannya

Kontribusi Adalah sumbangan/sumbangsih kepada suatu perkumpulan yang mempunyai arti sumbangan yang diberikan oleh suatu badan atau lembaga kepada kelompok orang atau masyarakat sesuai dengan tugas dan tujuannya.⁴³

Dari beberapa upaya dan peran BP4 KUA diatas, ada kontribusi khusus yang dilaksanakan oleh BP4 KUA Kec.Bacukiki Barat yaitu diantaranya melakukan kursus calon pengantin (suscatin), kursus pra nikah dan sosialisasi ke masyarakat berdasarkan dari hasil wawancara dengan Muhammad Said, S.Ag:

Kontribusi yang dilaksanakan BP4 kecamatan bacukiki barat yaitu program kursus calon pengantin, kursus pra nikah dan sosialisasi kemasyarakatan. Di BP4 Kec. Bacukiki Barat ini dilakukan kursus calon pengantin sekali seminggu melihat banyaknya jumlah pendaftar calon pengantin. Mengenai sosialisasi BP4 sebenarnya pernah kita lakukan beberapa tahun yang lalu, hanya saja saat ini

⁴³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet I Edisi Ketiga (jakarta:Balai Pustaka, 2002), h.592.

tidak kita lanjutkan karena jumlah peminatnya sangat kurang, sehingga kadang kala kursus calon pengantin dan pra nikah digabungkan dalam satu sesi kegiatan.⁴⁴

Lembaga BP4 adalah lembaga yang berusaha memberikan pelayanan terhadap persoalan keluarga sebagai mitra Kementerian Agama. Berdasarkan Musda ke XIII Tahun 2006 yang berikut : memberikan bimbingan pernikahan dengan menyelenggarakan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah, mengembangkan pembinaan keluarga sakinah, memberikan pendidikan pra nikah dan pasca nikah.⁴⁵

a. Menyelenggarakan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah

Perkawinan dalam agama islam adalah sunnag rasulullah saw. Maka ketentuan tentang perkawinan diatur dalam undang-undang. Tujuan perkawinan tentunya ingin membanguun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Agar apa yang diharapkan suami-istri atau calon pengantin dapat dicapai, maka perlu adanya pengarahan dan pembekalan sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Di lembaga inilah masyarakat dapat berkonsultasi tentang masalah yang berkaitan tentang perkawinan baik pra nikah atau pasca nikah melalui kursus calon pengantin.

b. Mengembangkan pembinaan keluarga sakinah

Para pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamna berjalan lancar tanpa ada rintangan, kadangkala badai menerpa sehingga memungkinkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Misalnya perselingkuhan, ketidakadilan, cumburu buta, poligami dan lain lain.

c. Memberikan pendidikan pra nikah

⁴⁴Muhammad said S,ag, ketua Badan Penasehatan, Pembinaan dan pelestarian Perkawinan (BP4), wawancara (Pada Tanggal 01 Juli 2018).

⁴⁵Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/542/tahun 2013 tentang *Pedoman*

Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Para pemuda dan pemudi yang belum melangsungkan pernikahan perlu kiranya untuk mendapat pengetahuan tentang pernikahan sejak mereka masih duduk dibangku sekolah SLTP atau SLTA. Pembinaan pasca nikah ini ditujukan pada keluarga yang berusia di bawah 17 tahun. Karena pernikahan dibawah usia 17 tahun masih rentan sekali mendapat cobaan-cobaan dalam kehidupan rumah tangganya sehingga dirasa masih perlu mendapat pembinaan.

Keberadaan BP4 khususnya di wilayah Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam hal permasalahan dan perselisihan perkawinan, baik itu berupa penasehatan, pembinaan, serta pelestarian perkawinan. Sehingga dengan adanya BP4 di masyarakat akan dapat mewujudkan suatu rumah tangga yang diidam-idamkan oleh seluruh keluarga yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Salah satu program andalan Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan adalah memediasi keluarga yang sedang mengalami keretakan rumah tangga disebabkan oleh perbedaan karakter dan perbedaan pendapat antara suami-istri yang berkonsekuensi dengan perceraian, maka dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dibutuhkan suatu lembaga atau badan untuk menangani atau dan berusaha menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan perselisihan yang terjadi pada pasangan suami istri yang sering kali terjadi. Sehingga, dengan adanya bantuan dari lembaga badan penasehatan pembinaan pelestarian perkawinan (BP4) tersebut akan memberikan suatu kontribusi yang sangat besar dan berarti terwujud keutuhan dan keharmonisan suatu keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah warahmah. Tetapi dalam faktanya program ini belum terlalu efektif karena masih banyak kekurangan dalam perogram tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Herdy Darmadi, S.H.I, yang mengatakan bahwa :

Memang ini adalah salah satu program andalan kami, akan tetapi program ini belum terlalu efektif karena masih ada kendalanya yaitu dengan ketidaktahuan BP4 kepada keluarga yang sedang dalam perselisihan, harusnya masyarakat yang ingin melakukan perceraian harus melapor kepada kami agar kami bisa memberikan nasehat kepada suami istri tersebut, akan tetapi masih sedikit masyarakat tahu keberadaan BP4 dalam memediasi. Kebanyakan masyarakat langsung ke pengadilan untuk mengajukan gugatan perceraian.⁴⁶

Lembaga BP4 yang berusaha memberikan pelayanan terhadap persoalan keluarga sebagai mitra Kementerian Agama. Berdasarkan Musda ke XIII Tahun 2006 memberikan bimbingan pernikahan dengan menyelenggarakan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah, mengembangkan pembinaan keluarga sakinah, memberikan pendidikan pra nikah dan pasca nikah Para pemuda dan pemudi yang belum melangsungkan pernikahan perlu kiranya untuk mendapat pengetahuan tentang pernikahan sejak mereka masih duduk dibangku sekolah SLTP atau SLTA.

Pembinaan pasca nikah ini ditujukan pada keluarga yang berusia di bawah 17 tahun. Keberadaan BP4 khususnya di wilayah Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam hal permasalahan dan perselisihan perkawinan, baik itu berupa penasehatan, pembinaan, serta pelestarian perkawinan. Sehingga dengan adanya BP4 di masyarakat akan dapat mewujudkan suatu rumah tangga yang diidam-idamkan oleh seluruh keluarga.

Program mediasi yang salah satu program andalan BP4 belum terlalu efektif, Kurangnya kerja sama BP4 dengan Pengadilan menjadi hambatan bagi BP4

⁴⁶Herdy Darmadi, S.H.I, Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) dan pemateri kursus pra nikah Kecamatan Bacukiki Barat, Wawancara (pada tanggal 05 juli 2018)

dalam menjalankan tugas-tugasnya. Seharusnya Pengadilan Agama sebelum memeriksa kasus perceraian memerintahkan kepada pasangan yang hendak bercerai untuk melakukan mediasi di BP4. Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui KUA adalah tempat orang untuk menikah dan Pengadilan Agama tempat untuk bercerai. Jadi untuk hal ini kontribusi Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) kecamatan Bacukiki Barat dalam menjalankan fungsi kepenasihatannya belum efektif.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kursus pra nikah dalam Memberi Pemahaman keluarga sakinah di KUA Bacukiki barat kota parepare, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.2 Apa bila merujuk pada peraturan yang berlaku pelaksanaan kursus pra nikah belum sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No.DJ.II/542 Tahun 2013 Pasal 5 tentang Materi Kursus pra nikah diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran. Materi yang diberikan oleh para calon pengantin dan peserta kursus pra nikah yakni materi tentang UUD pernikahan, bimbingan keluarga sakinah, memahami ajaran islam dalam berkeluarga, menjelaskan tujuan pernikahan dan memberikan pemahaman tentang tanggung jawab sebagai suami istri. Setelah mengikuti kursus calon pengantin mendapatkan sertifikat yang menerangkan telah mengikuti kursus calon pengantin, kursus pra nikah. Praktek pelaksanaan kursus calon pengantin, kursus pra nikah yang dilakukan setiap hari rabu, dan metode yang digunakan adalah metode ceramah dengan cara penyampain di depan peserta kursus calon pengantin dan peserta kursus pra nikah dengan teori-teori yang berkaitan, durasi waktu antara 3-4 jam. Proses Pelaksanaan Kursus calon pengantin dan kursus pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) belum efektif, karna tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah merupakan program unggulan yang dibuat oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk meminimalisir perselisihan yang mengakibatkan perceraian.

5.1.3 Dari beberapa upaya dan peran BP4 KUA , ada kontribusi khusus yang dilaksanakan oleh BP4 KUA Kec.Bacukiki Barat yaitu diantaranya melakukan kursus calon pengantin (suscatin), kursus pra nikah dan sosialisasi ke masyarakat. Lembaga BP4 adalah lembaga yang berusaha memberikan pelayanan terhadap persoalan keluarga sebagai mitra Kementerian Agama. Berdasarkan Musda ke XIII Tahun 2006 yang berikut : memberikan bimbingan pernikahan dengan menyelenggarakan kursus calon pengantin, mengembangkan pembinaan keluarga sakinah, memberikan pendidikan pra nikah dan pasca nikah.

a. Menyelenggarakan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah

Adanya program kursus calon pengantin (suscatin) dan kursus pra nikah ini masyarakat bisa diberikan pengarahan dan pembekalan sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Di lembaga inilah masyarakat dapat berkonsultasi tentang masalah yang berkaitan tentang perkawinan baik pra nikah atau pasca nikah melalui kursus calon pengantin (suscatin) dan kursus pra nikah.

b. Mengembangkan pembinaan keluarga sakinah

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan lancar tanpa ada rintangan, kadangkala badai menerpa sehingga memungkinkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga.

c. Memberikan pendidikan pra nikah

Pembinaan pasca nikah ini ditujukan pada keluarga yang berusia di bawah 17 tahun. Karena pernikahan dibawah usia 17 tahun masih rentan sekali mendapat cobaan-cobaan dalam kehidupan rumah tangganya sehingga dirasa masih perlu mendapat pembinaan. Sehingga dengan adanya BP4 di masyarakat akan dapat mewujudkan suatu

rumah tangga yang diidam-idamkan oleh seluruh keluarga yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

5.2 Saran

5.2.1 Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga konsultasi yang menangani masalah perkawinan, harus lebih giat lagi dalam menjalankan tugasnya dan perlu ditingkatkan sumber daya manusia yang bekerja didalamnya, karena pelaksanaan kursus calon pengantin untuk harus terus dilaksanakan untuk mempersiapkan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga. Agar kedepannya para calon pengantin lebih siap dalam menghadapi babak baru dalam hidupnya.

5.2.2 Penulis menyarankan agar peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Departemen Agama No.DJ.II/542 Tahun 2013 tentang kursus pra nikah kedepannya harus selalu dilaksanakan, agar masyarakat lebih mengerti lagi arti pernikahan dan tujuan melakukan pernikahan.

5.2.3 Kepada masyarakat kecamatan bacukiki barat kota parepare untuk para calon pengantin dan untuk para remaja yang usia nikah agar memenuhi undangan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah dari pihak BP4 dan Kantor Urusan Agama (KUA). Agar bisa memperlancar proses pelaksanaan kursus calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian dan mempersiapkan diri menuju rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

5.2.4 Pihak Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan Kantor Urusan Agama (KUA) agar kiranya mengandakan sosialisasi atau penyuluhan di tegah-tegah masyarakat khususnya di kecamatan bacukiki barat tentang pelaksanaan kursus calon (suscatin) dan kursus pra nikah, agar masyarakat tahu betapa

pentingnya untuk mengikuti kursus calon pengantin dan kursus pra nikah yang sangat berdampak positif bagi calon pengantin .



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2000. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV.Dipenogoro.

Undan g-Undang / Peraturan

Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan. 2004. Hasil MUNAS BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta.

Undang Undang RI No 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, Bab 1, Pasal 1.

Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/542/tahun 2013 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*.

Buku

Ali, Zainuddin, 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offiset

Al-Abdillah Su'ud, Abdul Aziz bin Nashir. 2008. *Kado terindah sang pengantin*, Surabaya: Pustaka Hikmah

Basrowi, Suwarsi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Indah.

Basyir. Azhar Ahmad. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pers.

Bogdan. C. Robert dan Stevcen, J. Taylor. 1992. *Introduction to Qualitative reasearch methods: aphenomenological Approach inthe social sciences*, alih bahasa Arif Furchan jhon wiley and son. Surabaya: usaha nasional.

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 1984/1985, *Ilmu fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama)

Departemen Agama 2004. *Petunjuk Teknis Pembimbimngan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2002. Jakarta: Balai Pustaka

Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syari'at Islam. 2006. *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*, Jakarta: Dirjen Bimas.

- Djamarah, Syaiful Bahri 2014, *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Fachrudin. 2007. Skripsi *Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Imam Al Nawawi dalam Membentuk Keluarga Sakinah dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam*.
- Hasan, M. Ali. 2006. *Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Fajar InterPratama'
- Ichsan, Muhammad. 2009. *Jangan Pernah Bercerai*, Yogyakarta: Ichsan Media.
- Iskandar. 2004. *Membina Keluarga Sakinah*. Makassar: Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan.
- Joko, subagyo. 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kirk Jerome & Marc L Miller. 1986. *Reliability and validity in qualitative research, vol 1*, Sage publications, Beverly hills, sage publication.
- Koentoroningrat. 1991. *Metode-metode penelitian masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moloeng, J Lexy. 1994. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya. Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004.
- Rahman, Abd 2005, *Konseling Keluarga Muslim*, (Jakarta : The Minang Kabau Fondation)
- Sudikin, Basrowi. 2002. *Metode Penelitian kualitatif prespektif mikro*. Surabaya.
- Surahmad. Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metodetchnik*. Bandung: Tarsito.
- Soekanto. Soerjono. 1997. "*Sosiologi Suatu Pengantar*". Edisi IV Cet. PT Raja Grafindo Persada
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet I Edisi Ketiga Jakarta: Balai Pustaka.
- Thoir. M dan Asrofi, 2006. *Kelurga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, (Jakarta: Arindo Nusa Media)
- Ussa'adah, Ita Eka, Tahun 2008. Skripsi *Membentuk Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab (Analisis Pendekatan Konseling Keluarga Islam)*.

Yasyin, Sulchan 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Amanah)

Refrensi Internet

<https://rinawahyu42.wordpress.coim/2011/06/07/teori-peran-rhole-theory> diakses pada tanggal 26-04-2017. Rina Wahyu (Teori Peran)

<https://www.google.com/search?q=peraturan+kursus+calon+pengantin+&client=ucweb-b&channel=sb> (Tanggal 12-Juli-2018)




LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

1. BAGAIMANA PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH DI KUA BACUKIKI BARAT.
2. MATERI APA SAJA YANG DIBERIKAN OLEH BP4 KEPADA PESERTA KURSUS PRA NIKAH.
3. METODE APA YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN KURSUS PRA NKAH.
4. APA FACTOR PENGHAMBAT PELAKSAAN KURSUS PRA NIKAH.
5. APA FACTOR PENDUKUNG PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH.
6. APA SAJA KONTRIBUSI BP4 DALAM MENURUNKAN TINGKAT PERCERAIAN DI KECAMATAN BACUKIKI BARAT.
7. APA TUJUAN DILAKSANAKANNYA KURSUS PRA NIKAH.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8 Sorsang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

nomor : B 407 /In.39/PP.00.9/05/2018
sifat : -
jenis : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : SALMAN AL FARISI KAHAR
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 01 Oktober 1994
NIM : 13.2100.035
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : JL.H.AGUSSALIM, LORONG 2, NO. 66, KEL. TIRO SOMPE,
KEC. BACUKIKI BARAT

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" PERAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus KUA Bacukiki Barat Kota Parepare) "

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.


Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

31 Mei 2018

A.n Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL) *


Muh. Djunaidi



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 25250, Fax (0421)26111, Kode Pos 91122
 Email : bappeda@pareparekota.go.id; Website : www.bappeda.pareparekota.go.id

PAREPARE

Parepare, 4 Juni 2018

nomor : 050 / 475 / Bappeda
 lampiran : --
 perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
 Yth. KUA Kecamatan Bacukiki Barat
 Di -

Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PAREPARE Nomor: B407/In.39/PP.00.9/05/2018

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada perinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

Nama : SALMAN AL FARISI KAHAR
 Tempat/Tgl. Lahir : Parepare/ 1 Oktober 1994
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. H. Agussalim Lr 2 Kota Parepare


Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :
 "PERAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS KUA BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE)"

Selama : Tmt. 5 Juni 2018 s.d 5 Juli 2018
 Pengikut/Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/ Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "**Penelitian**" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.



REKOMENDASI : Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
2. Walikota Parepare di Parepare
3. Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
4. Saudara SALMAN AL FARISI KAHAR
5. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37 Parepare
Telepon 0421-21133 ; Faksimile 0421-24996
Email : kotaparepare@kemenag.go.id

Nomor : B- 2082 /Kk.21.16/1/KP.01.1/06/2018 Parepare, 28 Juni 2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : *Izin Melaksanakan Penelitian*

/th. **Sdr. Salman Al Farisi Kahar**
Di- Parepare

Dengan Hormat,

Memperhatikan Surat saudara Tanggal 4 Juni 2018 tentang Permohonan Izin Penelitian dan Surat Kepala BAPPEDA Kota Parepare Nomor : 050/473/Bappeda Tanggal 4 Juni 2018 perihal Izin Penelitian, maka diberi izin kepada saudara untuk melaksanakan penelitian dengan judul "**Peran Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus KUA Bacukiki Barat Kota Parepare)**" di KUA Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare dalam Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Parepare . Waktu Penelitian mulai Juni s.d Juli 2018.

Demikian izin ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.



Tembusan :
Kepala KUA Kec. Bacukiki Barat, Parepare.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KEC. BACUKIKI BARAT
Jl. Taman Makam Pahlawan No.02 Telepon 0421-21494
Webmail: Sulsel_kuabacukikibarat@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-205/Kua.21.16.02/Pw.00/08/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota parepare menerangkan bahwa:

Nama : SALMAN AL FARISI KAHAR
Tempat /Tgl Lahir : Parepare, 01 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. H. Agussalim Lr. 2

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, pada tanggal 28 Juni s/d tanggal 01 Agustus 2018 dengan judul penelitian : " PERAN PENASEHATAN PEMBINAAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus KUA Bacukiki Barat Kota Parepare). "

Demikian keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 02 Agustus 2018

Kepala

MUHAMMA SAID



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Said S.ag.
Alamat : Jln. A. Cammi
Pekerjaan : Kepala KUA Bacukiki Barat.

Menerangkan bahwa,

Nama : Salman Al Farisi Kahar
Nim : 13.2100.035
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ahwal Al-Syaksiyah
Alamat : Jl. H. Agussalim Kota Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peran Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah. (Studi KUA Bacukiki Barat Kota Parepare)".

Demikian Surat Keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KUA Bacukiki Barat, Juli 2018

Yang Bersangkutan,



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. Hj. Hartati
Alamat : Jln. Baumassepe
Pekerjaan : Pemateri kursus pra nikah.

Menerangkan bahwa,

Nama : Salman Al Farisi Kahar
Nim : 13.2100.035
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ahwal Al-Syaksiyah
Alamat : Jl. H. Agussalim Kota Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peran Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah. (Studi KUA Bacukiki Barat Kota Parepare)".

Demikian Surat Keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KUA Bacukiki Barat, Juli 2018

Yang Bersangkutan,



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. Hj. Hartati
Alamat : Jln. Buurmassepe
Pekerjaan : Pembateri kursus pra nikah.

Menerangkan bahwa,

Nama : Salman Al Farisi Kahar
Nim : 13.2100.035
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ahwal Al-Syaksiyah
Alamat : Jl. H. Agussalim Kota Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peran Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah. (Studi KUA Bacukiki Barat Kota Parepare)".
Demikian Surat Keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KUA Bacukiki Barat, Juli 2018

Yang Bersangkutan,



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Herdy Darmadi. S.H.I
Alamat : Sukpang Minangae
Pekerjaan : Pembateri kursus pra Nikah.

Menerangkan bahwa,

Nama : Salman Al Farisi Kahar
Nim : 13.2100.035
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ahwal Al-Syaksiyah
Alamat : Jl. H. Agussalim Kota Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peran Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah. (Studi KUA Bacukiki Barat Kota Parepare)".
Demikian Surat Keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KUA Bacukiki Barat, Juli 2018

Yang Bersangkutan,



DOKUMENTASI WAWANCARA



RIWAYAT HIDUP



Salman Al Farisi Kahar, lahir di Parepare, pada tanggal 01 Oktober 1994. Anak ke-2 dari pasangan H. Kahar dan Hj. Naga Ulang di Kel.Tirosompe, Kec. Bacukiki Barat, Kota parepare. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 24 Parepare pada tahun 2001-2006, Sekolah Menengah Pertama SMP 9 Parepare pada tahun 2006-2009, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK) 1 Parepare pada tahun 2009-2012. Dan pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam, Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah). Selama kuliah di IAIN Parepare. Untuk memperoleh gelar sarjana Syariah dan Ilmu Hukum Islam, penulis mengajukan skripsi dengan judul “PERAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (Studi KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)”.

